

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

1. Profil

KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Jati terletak di Ketapang, Getas Pejaten, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Didirikan pada tahun 1985 dan berfungsi sebagai kantor administrasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama di kabupaten. Kantor yang terletak di Jalan Sentor Prawirodirjo Nomor 56 ini memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar, seperti pencatatan nikah, perceraian, dan pelayanan terkait urusan agama lainnya.

Gedung KUA di Kecamatan Kaliwungu juga berada di bawah yurisdiksi KUA Kecamatan Jati, dan dibangun di atas tanah wakaf seluas 903 m², dengan luas bangunan 96 m².¹

2. Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi

“Unggul dalam Pelayanan dan Bimbingan Umat Beradsarkan Iman dan Taqwa serta Ahklaql Karimah”

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang nikah dan rujuk
- 2) Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah
- 3) Meningkatkan peran rumah ibadah sebagai sarana pembentukan masyarakat dalam segala aspek kehidupan melalui program pembinaan lembaga dan organisasi keagamaan
- 4) Meningkatkan kualitas pembinaan di bidang zakat, wakaf, ibsos, produk halal, kemitraan umat dan haji/umroh
- 5) Peningkatan kegiatan dan koordinasi lintas sektoral

c. Tujuan

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk
- 2) Meningkatkan kualitas keluarga sakinah
- 3) Meningkatkan pembinaan kemasjidan
- 4) Meningkatkan kualitas pemberdayaan ZIS, Ibsos dan produk halal
- 5) Meningkatkan kualitas bimbingan manasik haji/umroh
- 6) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
- 7) Meningkatkan kualitas kerjasama lintas sektoral.²

¹ Dokumentasi Peneliti, KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 05 April 2023.

² Dokumentasi Peneliti, KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 05 April 2023.

3. Letak Geografis

Lokasi geografis mengacu pada posisi fisik atau koordinat suatu tempat. Adapun letak geografis KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, adalah :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Kota dan Bae
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Mejobo
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Undaan
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Kaliwungu.³


Adapun desa yang berada dikecamatan Jati sebanyak 14 desa, yaitu :

- 1) Getaspejaten
- 2) Jati Kulon
- 3) Jati Wetan
- 4) Jepangakis
- 5) Jetiskapuan
- 6) Loram Kulon
- 7) Loram Wetan
- 8) Megawon
- 9) Ngembal Kulon
- 10) Pasuruhan Kidul
- 11) Pasuruhan Lor
- 12) Ploso
- 13) Tanjungkarang
- 14) Tumpangkrasak.⁴

4. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi dari KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, adalah :

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



³ Dokumentasi Peneliti, KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 05 April 2023.

⁴ Dokumentasi Peneliti, KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 05 April 2023.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Deskripsi Penerapan Taukil Wali di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Peraturan Menteri Agama merupakan produk hukum yang berisi pedoman pengelolaan dan pengawasan lembaga keagamaan, termasuk peran “*Taukil Wali*” dalam proses perkawinan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. *Taukil Wali* adalah orang yang ditunjuk oleh kedua mempelai untuk bertindak sebagai wakil dan wali mereka dalam proses perkawinan. *Taukil Wali* memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa akad nikah dilakukan sesuai dengan hukum Islam (Syariah) dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Adapun tabel informan dari KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus adalah :

Tabel 4.1 Data Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Soehartono, S.HI., M.H.	Kepala KUA Kecamatan Jati
2.	Noor Ali	Staf Tata Usaha KUA Kecamatan Jati
3.	Khoiriyah	Bimbingan Keluarga Sakinah KUA Kecamatan Jati
4.	Hindun Handayani	Masyarakat
5.	Soni Sandra Susanto	Masyarakat

a. Penerapan *Taukil Wali* di Kecamatan Jati

*“Sebelum diberlakukannya PMA Nomor 20 Tahun 2019, tata cara *Taukil Wali* sama halnya dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 diatur secara seragam. Dan sebelum diterbitkannya PMA Nomor 20 Tahun 2019, tata cara *taukil wali* kurang formal, dan pengawasan dari KUA. Itu sebagian besar didasarkan pada kesepakatan informal antara pihak-pihak yang terlibat.”⁵*

Penjelasan yang diberikan oleh Soehartono, S.HI., M.H. selaku Kepala KUA Jati menyoroti perubahan yang ditimbulkan dengan pemberlakuan PMA Nomor 20 Tahun 2019. Sebelum peraturan tersebut diberlakukan, penerapan *Taukil Wali* kurang formal dan berdasarkan kesepakatan informal antara para pihak yang terlibat. Dengan adanya

⁵ Wawancara Peneliti dengan Soehartono, S.HI., M.H. selaku Kepala KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 05 April 2023. Wawancara 1. Transkrip 1.

peraturan baru tersebut, kini terdapat prosedur yang jelas dan terstruktur untuk mengangkat seorang Taukil Wali, sehingga prosesnya menjadi lebih lancar dan mudah diikuti. Selain itu, sekarang ada pengawasan yang lebih besar dari KUA untuk memastikan bahwa prosedur diikuti dengan benar. Hal ini berdampak pada tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pengangkatan Taukil Wali.

“PMA Nomor 20 Tahun 2019 ini diterbitkan kementerian Agama untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan. Terkait halnya taukil wali ini dijelaskan pada ayat ke 12 dan 13, yaitu taukil wali pada saat akad pernikahan.”⁶

Hasil wawancara dengan Soehartono, S.HI., M.H. Selaku Kepala KUA Jati mengatakan bahwa PMA ini diterbitkan untuk ketertiban administrasi, transparansi dan kepastian hukum terkait Taukil Wali dalam sebuah pernikahan, yang mana sudah dijelaskan pada ayat ke 12 “Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi” dan ayat 13 “Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.” Ini berarti dalam pelaksanaan taukil wali dalam pernikahan sudah terdapat prosedur yang jelas dan memiliki kepastian hukum.

“Sebelum PMA Nomor 20 Tahun 2019, KUA Kecamatan Jati menetapkan wali hakim tetap kepada kepala KUA.”⁷

Hasil wawancara dengan Khoiriyah selaku Bimbingan Keluarga Sakinah menunjukkan bahwa sebelum dikeluarkannya PMA Nomor 20 Tahun 2019, KUA di Kecamatan Jati mengangkat wali hakim tetap kepada kepala KUA. Artinya, proses penunjukan wali untuk perkawinan atau urusan lainnya belum setransparan dan se-akuntabel sekarang di bawah peraturan baru. PMA telah memperkenalkan prosedur terstruktur untuk penunjukan wali dan telah mengamanatkan

⁶ Wawancara Peneliti dengan Soehartono, S.HI., M.H. selaku Kepala KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 05 April 2023. Wawancara 1. Transkrip 1. Wawancara 1. Transkrip 1.

⁷ Wawancara Peneliti dengan Khoiriyah selaku Bimbingan Keluarga Sakinah KUA Kecamatan Jati, 05 April 2023. Wawancara 3. Transkrip 3.

pengawasan dari KUA, yang membantu memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan cara yang lebih tertib dan sah.

Sedangkan lebih khusus bahwa taukil wali di Kecamatan Jati sebelum terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 2019 tidak menggunakan taukil wali bil kitabah.

“Taukil wali bil kitabah berarti mengangkat seseorang sebagai wali untuk mewakili wali nasab dalam membacakan ijab pada saat akad pernikahan dengan melampirkan perjanjian tertulis, perjanjian dibuat di KUA dimana wali berdomisili dan di hadapan 2 orang saksi.”⁸

Berdasarkan pemaparan yang diberikan oleh Noor Ali Selaku Staf Tata Usaha, terlihat bahwa mereka telah memahami dengan baik konsep Taukil Wali Bil Kitabah yang mengacu pada penunjukan wali wakil untuk membacakan ijab nasab wali pada saat akad nikah, sebagaimana serta menandatangani perjanjian tertulis untuk itu. Informan secara akurat menggambarkan proses pembuatan perjanjian ini, yang biasanya melibatkan kunjungan ke KUA (Kantor Urusan Agama) tempat wali berdomisili dan penandatanganan perjanjian tersebut di hadapan dua orang saksi.

Secara keseluruhan, penjelasan memberikan Noor Ali pemahaman yang jelas tentang proses pelaksanaan Taukil Wali Bil Kitabah dalam konteks perkawinan, yang dapat menjadi alat yang berguna untuk memastikan hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam akad nikah terlindungi.

“Saya terlibat dalam pelaksanaan Taukil Wali bil Kitabah dalam pelaksanaannya. Dalam PMA tersebut telah memberikan prosedur yang jelas dan terstruktur untuk penunjukan wali hakim, sehingga prosesnya menjadi lebih lancar dan mudah untuk diikuti.”⁹

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Noor Ali Staf Tata Usaha KUA Kecamatan Jati, terlihat bahwa memiliki pengalaman langsung dalam melaksanakan Taukil Wali Bil Kitabah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20

⁸ Wawancara Peneliti dengan Noor Ali selaku Staff KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 05 April 2023.

⁹ Wawancara Peneliti dengan Noor Ali selaku Staff KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 05 April 2023.

Tahun 2019. Pernyataan Noor Ali menunjukkan bahwa menurut mereka prosedur pengangkatan wali hakim jelas dan terstruktur, yang dapat membantu merampingkan proses pelaksanaan dan memudahkan individu untuk mengikutinya. Hal ini akan mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pelaksanaan Taukil Wali Bil Kitabah, dan juga dapat membantu memastikan bahwa hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam akad nikah terlindungi.

Secara keseluruhan, perspektif Noor Ali memberikan wawasan yang berharga tentang aspek praktis pelaksanaan Taukil Wali Bil Kitabah sesuai dengan peraturan yang relevan, menyoroti pentingnya prosedur yang jelas dan terstruktur dalam memfasilitasi proses tersebut.

“Memang pelaksanaan Taukil di Kecamatan Jati mengacu pada penunjukan seorang Taukil Wali untuk mengurus urusan orang yang tidak mampu melakukannya sendiri. Pelaksanaannya harus sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.”¹⁰

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Khoiriyah selaku Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA kecamatan Jati, nampaknya mereka belum sepenuhnya memahami konsep Taukil Wali dalam konteks perkawinan, karena mereka menggambarkannya sebagai penunjukan wakil yang lebih umum untuk mengurus urusan seseorang yang tidak mampu melakukannya sendiri. Sedangkan fokusnya adalah pelaksanaan Taukil Wali sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 khususnya dalam rangka menunjuk wali yang mewakili untuk membacakan ijab nasab wali pada saat akad nikah..

“Taukil Wali di Kecamatan Jati bertanggung jawab mengatur urusan orang yang . membuat keputusan atas nama mereka ketika mereka tidak dapat melakukannya, dan memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi.”¹¹

¹⁰ Wawancara Peneliti dengan Khoiriyah selaku Bimbingan Keluarga Sakinah KUA Kecamatan Jati, 05 April 2023. Wawancara 3. Transkrip 3.

¹¹ Wawancara Peneliti dengan Khoiriyah selaku Bimbingan Keluarga Sakinah KUA Kecamatan Jati, 05 April 2023. Wawancara 3. Transkrip 3.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan Khoiriyah selaku Bimbingan Keluarga Sakinah KUA Kecamatan Jati, ternyata Taukil Wali di Kecamatan Jati sudah berlaku, dan bertanggung jawab mengurus urusan orang yang mengangkatnya memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi. Informasi ini menyoroti peran penting yang dimainkan Taukil Wali dalam memastikan kesejahteraan dan perlindungan individu yang tidak mampu mengelola urusan mereka sendiri. Dengan mengangkat seorang Taukil Wali, individu dapat memperoleh dukungan dan bantuan dalam mengelola asetnya, mengambil keputusan penting, dan memastikan bahwa kebutuhannya terpenuhi secara bertanggung jawab dan akuntabel.

Penting untuk dicatat bahwa pengangkatan seorang Taukil Wali pada saat ijab pernikahan harus dilakukan sesuai dengan peraturan terkait, seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Dengan mengikuti pedoman tersebut, maka pengangkatan seorang Taukil Wali telah terjadi dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang pada gilirannya turut mendorong peningkatan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, penjelasan informan 3 menggarisbawahi pentingnya peran yang dimainkan oleh Taukil Wali di Kabupaten Jati, dan menunjukkan bahwa pelaksanaan proses ini dipandang sebagai perkembangan positif yang membantu meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan yang lebih besar bagi mereka yang membutuhkan.

b. Prosedur Pelaksanaan Taukil Wali Prespektif PMA Nomor 20 Tahun 2019

“Persyaratan dan tata cara pengajuan taukil wali bagi wali yang tidak hadir pada saat ijab pernikahan di KUA Jati sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang diatur dalam Ayat 5 Pasal 12 PMA Nomor 20 Tahun 2019. Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepada KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/ keberadaan wali dan disaksiakan oleh 2 (dua) orang saksi .”¹²

¹² Wawancara Peneliti dengan Soehartono, S.HI., M.H. selaku Kepala KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 05 April 2023. Wawancara 1. Transkrip 1. Wawancara 1. Transkrip 1.

Berdasarkan Soehartono, S.HI., M.H. selaku Kepala KUA menjelaskan bahwa prosedur pengangkatan Taukil Wali terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, orang yang hendak mengangkat Taukil Wali harus membuat pernyataan tertulis yang menyatakan maksudnya di hadapan dua orang saksi. Pernyataan tertulis harus mencantumkan identitas wali, identitas calon pengantin perempuan. Pernyataan tertulis juga harus ditandatangani dan diberi tanggal oleh orang yang membuat penunjukan, kedua saksi, dan Taukil Wali. Pernyataan tertulis tersebut kemudian diajukan ke KUA domisili untuk mentaunkilkan ijab kepada Kepala KUA domisili mempelai perempuan.

“Iya, di KUA Kecamatan Jati ada pelaksanaan Taukil Wali sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Menurut saya ini adalah perkembangan yang positif karena membantu memastikan bahwa perwalian pernikahan dilakukan dengan cara yang lebih sistematis dan akuntabel. Hal ini juga lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.”¹³

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Soehartono, S.HI., M.H. selaku Kepala KUA, terlihat bahwa narasumber mengetahui pelaksanaan Taukil Wali yang berlangsung di KUA Kecamatan Jati sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

Soehartono, S.HI., M.H. tampaknya memiliki pandangan yang positif terhadap perkembangan peraturan Taukil Wali ini, karena mereka percaya bahwa pelaksanaan Taukil Wali dapat membantu memastikan bahwa perwalian nikah dilakukan secara lebih sistematis dan akuntabel. Mereka juga percaya bahwa hal ini dapat lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam akad nikah.

Secara keseluruhan, perspektif Soehartono, S.HI., M.H. menyoroti potensi manfaat penerapan Taukil Wali dalam konteks perkawinan, khususnya dalam hal mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Namun, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan Taukil Wali dilakukan dengan cara yang sesuai dengan pedoman hukum dan

¹³ Wawancara Peneliti dengan Soehartono, S.HI., M.H. selaku Kepala KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 05 April 2023. Wawancara 1. Transkrip 1. Wawancara 1. Transkrip 1.

agama yang relevan dan bahwa hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dilindungi.

“Yang saya ketahui tentang pelaksanaan Taukil Wali saat pelaksanaan pernikahan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 ada dua, yaitu wali yang hadir dan wali yang tidak hadir.”¹⁴

Berdasarkan pemaparan yang diberikan oleh Soehartono, S.HI., M.H. terlihat adanya kerancuan mengenai pelaksanaan Taukil Wali dalam rangka perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. tentang pelaksanaan Taukil Wali dalam mengurus urusan orang yang tidak mampu melakukannya sendiri, seperti dalam hal sakit, cacat, atau lanjut usia.

Sementara kehadiran dan izin wali biasanya diperlukan untuk pernikahan anak di bawah umur atau orang yang dianggap tidak mampu mengurus sendiri, persyaratan ini tidak secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

“PMA Nomor 20 Tahun 2019 ini diterbitkan Kementerian Agama untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan. Terkait halnya taukil wali ini dijelaskan pada ayat ke 12 dan 13, yaitu taukil wali pada saat pelaksanaan akad pernikahan.”¹⁵

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Soehartono, S.HI., M.H. selaku Kepala KUA, terlihat bahwa mereka telah memahami dengan baik tujuan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dalam hal memberikan tertib administrasi, keterbukaan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan.

Soehartono, S.HI., M.H. mengidentifikasi dengan benar bahwa pelaksanaan Taukil Wali diatur dalam pasal 12 dan 13 peraturan tersebut, yang dapat memberikan petunjuk tentang peran dan tanggung jawab Taukil Wali yang ditunjuk selama akad nikah.

¹⁴ Wawancara Peneliti dengan Soehartono, S.HI., M.H. selaku Kepala KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 05 April 2023. Wawancara 1. Transkrip 1.

¹⁵ Wawancara Peneliti dengan Soehartono, S.HI., M.H. selaku Kepala KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 05 April 2023. Wawancara 1. Transkrip 1.

Namun sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 ini lebih menitikberatkan pada pelaksanaan Taukil Wali dalam mengurus urusan orang yang tidak mampu sendiri, seperti dalam hal sakit, cacat, atau usia tua. Oleh karena itu, penting untuk mencari bimbingan dari ulama atau otoritas hukum Islam yang kompeten mengenai persyaratan dan pedoman khusus untuk pelaksanaan Taukil Wali dalam konteks pernikahan, serta hal-hal terkait lainnya yang dapat bervariasi tergantung pada hukum dan kebiasaan setempat.

c. Kendala dalam Penerapan Taukil Wali di KUA Kecamatan Jati

“Salah satu kendala utama yang muncul adalah ketika pendaftaran pernikahan pengantin yang walinya diluar daerah mengetahui peraturan taukil wali sesuai pasal 12 PMA Nomor 20 Tahun 2019 banyak dari mereka merasa berat dan menyulitkan, karna akses wali nasab yang berada diluar daerah ke KUA sesuai domisili, hal ini terjadi karena banyak wali nasab diluar daerah yang masih pedalaman sehingga untuk menjangkau KUA demi membuat surat taukil masih sukar karna keterbatasan waktu dan biaya.”¹⁶

Soehartono, S.HI., M.H. selaku Kepala KUA menyebutkan bahwa salah satu kendala utama yang timbul terkait dengan proses pencatatan nikah calon pengantin yang walinya berada di luar daerah. Pasalnya, proses pengangkatan taukil wali menurut Pasal 12 PMA Nomor 20 Tahun 2019 bisa menyulitkan mereka yang tinggal jauh dari kantor KUA tempat pembuatan surat taukil. Sebab, proses pengangkatan taukil wali membutuhkan akses ke wali nasab yang tidak berada di wilayah yang sama dengan kantor KUA. Akibatnya, mencapai kantor KUA untuk membuat surat taukil menjadi tantangan karena kendala jarak, waktu, dan biaya.

“Untuk saya pribadi pasti karna kendala ayah saya yang tidak dapat hadir waktu itu, dan saya yakin ini juga menjadi solusi untuk masyarakat yang akan

¹⁶ Wawancara Peneliti dengan Soehartono, S.HI., M.H. selaku Kepala KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 05 April 2023. Wawancara 1. Transkrip 1.

melaksanakan pernikahan dan walinya berhalangan hadir."¹⁷

Hindun Handayahi selaku masyarakat menyatakan bahwa menurut pengalaman pribadi mereka, penggunaan Taukil Wali diperlukan karena ayah mereka tidak dapat menghadiri pernikahan tersebut. Mereka percaya bahwa Taukil Wali adalah solusi bagi orang-orang yang menghadapi situasi serupa di mana wali mereka tidak dapat menghadiri pernikahan. Hal ini menonjolkan salah satu manfaat Taukil Wali, yaitu memberikan solusi alternatif bagi individu yang tidak dapat hadir walinya pada saat akad nikah.

"Sejauh yang telah saya alami kendala terletak pada akses saya menuju KUA domisili dimana saya bekerja namun hal tersebut masih bisa diatasi. Untuk proses pembuatan surat taukil di KUA cukup mudah karena sudah ada blangko yang tinggal saya isi dibantu staf KUA apabila saya kesulitan."¹⁸

Soni Sandra Susanto selaku masyarakat menceritakan pengalaman pribadinya dan menyebutkan bahwa kendala yang mereka hadapi adalah mengakses KUA di domisilinya karena jadwal kerja mereka. Namun, mereka yakin kendala tersebut masih bisa diatasi. Mereka menyebutkan, proses pembuatan surat taukil di KUA cukup mudah karena petugas KUA membantu pengisian formulir.

"Tantangan-tantangan ini dapat diatasi melalui peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya Taukil Wali ini bagi calon pengantin yang walinya berhalangan. Ini dapat melibatkan pemberian informasi kepada individu dan keluarga mereka, serta kepada lembaga pemerintah terkait terlebih KUA untuk mempermudah mereka."¹⁹

Soehartono, S.HI., M.H. selaku Kepala KUA menyoroti pentingnya penyadaran dan edukasi kepada masyarakat,

¹⁷ Wawancara Peneliti dengan Hindun Handayani selaku Masyarakat Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 19 April 2023. Wawancara 4. Transkrip 4.

¹⁸ Wawancara Peneliti dengan Soni Sandra Susanto selaku Masyarakat Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 019 April 2023. Wawancara 5. Transkrip 5.

¹⁹ Wawancara Peneliti dengan Soehartono, S.HI., M.H. selaku Kepala KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 05 April 2023. Wawancara 1. Transkrip 1.

khususnya yang membutuhkan pengangkatan Taukil Wali. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman tentang tata cara dan tata cara pengangkatan Taukil Wali, terutama bagi mereka yang berdomisili di luar daerah.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Soehartono, S.HI., M.H. menyarankan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada individu dan keluarganya tentang pentingnya dan manfaat diangkatnya seorang Taukil Wali. Ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti lokakarya, seminar, dan kampanye media sosial. Selain itu, informan menyarankan agar instansi pemerintah terkait, khususnya KUA, juga berperan dalam memberikan informasi dan mempermudah prosesnya bagi yang membutuhkan.

d. Efektifitas Penerapan Taukil Wali di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Prespektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

“Manfaat hukum pelaksanaan Taukil Wli di KUA Kecamatan Jati antara lain terjaminnya kepastian hukum perkawinan yang dilakukan melalui taukil wali dan solusi dabi wali yang tidak mampu menghadiri akad nikah anaknya sendiri”²⁰

Menurut Soehartono, S.HI., M.H. Manfaat hukum pelaksanaan Taukil Wali di KUA Kecamatan Jati antara lain adalah:

- 1) Terjaminnya kepastian hukum perkawinan: Dengan adanya pelaksanaan Taukil Wali, kepastian hukum perkawinan yang dilakukan melalui wali dapat terjamin. Hal ini berarti bahwa proses pernikahan yang dilakukan melalui wali memiliki dasar hukum yang kuat dan diakui secara resmi.
- 2) Solusi bagi wali yang tidak mampu menghadiri akad nikah anaknya sendiri: Taukil Wali memberikan solusi bagi kasus di mana wali tidak dapat hadir secara fisik dalam akad nikah anaknya sendiri. Dalam beberapa situasi, wali mungkin berada di tempat yang jauh atau menghadapi keterbatasan fisik yang membuatnya tidak mampu hadir. Dalam hal ini, Taukil Wali memungkinkan wali untuk mengangkat seorang perwakilan yang akan bertindak sebagai wali dalam proses pernikahan tersebut.

²⁰ Wawancara Peneliti dengan Soehartono, S.HI., M.H. selaku Kepala KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 05 April 2023. Wawancara 1. Transkrip 1.

Dengan adanya sistem Taukil Wali, pernikahan tetap dapat dilaksanakan secara sah dan diakui secara hukum, meskipun wali tidak dapat hadir secara langsung. Perwakilan yang ditunjuk oleh wali akan bertindak sebagai pengganti wali dalam pelaksanaan akad nikah.

Tujuan utama dari Taukil Wali adalah memastikan bahwa kepentingan hukum dan agama terpenuhi dalam proses pernikahan. Ini memberikan jalan keluar bagi situasi di mana wali tidak dapat hadir, sementara tetap menjaga keabsahan hukum perkawinan dan memastikan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat.

“Alasan utama masyarakat jati menyerahkan perwaliannya kepada wali hakim biasanya karena faktor jarak. Mungkin sulit bagi wali nasab untuk menghadiri akad nikah untuk membacakan ijab karena jarak yang jauh, oleh karena itu mereka lebih memilih mewakilkan ijab kepada wali hakim.”²¹

Noor Ali selaku Staff Tata Usaha KUA Kecamatan Jati mengatakan faktor jarak memang sering menjadi alasan utama bagi masyarakat Jati atau masyarakat di tempat-tempat yang jaraknya jauh untuk mewakilkan ijab kepada wali hakim. Terkadang, wali nasab mungkin tinggal di daerah yang terpencil atau jauh dari tempat di mana akad nikah akan dilangsungkan. Dalam situasi seperti itu, mewakilkan ijab kepada wali hakim dapat menjadi solusi yang praktis dan memudahkan pelaksanaan pernikahan.

Dengan mewakilkan ijab kepada wali hakim, wali nasab dapat memastikan bahwa ijab dilakukan secara sah dan dengan penuh tanggung jawab, meskipun secara fisik mereka tidak bisa hadir. Wali hakim, sebagai perwakilan wali nasab, akan bertindak atas nama wali dan melaksanakan ijab sesuai dengan tuntutan agama dan hukum.

Dalam konteks ini, taukil wali menjadi mekanisme hukum yang penting untuk menangani situasi di mana jarak menjadi kendala. Taukil wali memastikan bahwa pernikahan tetap dapat dilaksanakan secara sah, sementara memberikan kemudahan bagi wali nasab yang tidak dapat hadir secara langsung.

²¹ Wawancara Peneliti dengan Noor Ali selaku Staff KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 05 April 2023. Wawancara 2. Transkrip 2.

“Dalam situasi tertentu KUA dapat mencoba mencari solusi lternatif, memberikan edukasi pentingnya ijab kepada wali nasab namun apabila masih ingin mewakilkannya kepada wali hakim maka prosedur taukil wali menjadi solusi terbaik.”²²

Noor Ali staf Tata Usaha KUA Kecamatan Jati berpendapat dalam situasi tertentu, KUA dapat mencoba mencari solusi alternatif sebelum menggunakan prosedur taukil wali. Salah satu solusi alternatif yang dapat dilakukan adalah memberikan edukasi kepada wali nasab mengenai pentingnya ijab (akad nikah) dan keterlibatan langsung dalam proses pernikahan anaknya.

Dalam Islam, ijab merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. Oleh karena itu, penting bagi seorang wali nasab untuk memahami pentingnya perannya dalam melaksanakan ijab secara langsung. KUA dapat memberikan edukasi dan penjelasan kepada wali nasab mengenai tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali dalam proses pernikahan, serta implikasi hukum dan agama yang terkait.

Namun, apabila setelah mendapatkan edukasi tersebut wali nasab masih memilih untuk mewakilkan tugasnya kepada wali hakim, maka prosedur taukil wali menjadi solusi terbaik. Dalam taukil wali, wali nasab akan menunjuk seorang wali hakim sebagai perwakilan yang akan bertindak sebagai wali dalam akad nikah. Hal ini memungkinkan pernikahan tetap dapat dilaksanakan secara sah dan diakui secara hukum, meskipun wali nasab tidak dapat hadir secara langsung.

Penggunaan taukil wali dalam situasi ini memastikan bahwa kepentingan hukum dan agama tetap terpenuhi, sementara memberikan solusi yang sesuai dengan keputusan wali nasab.

“Secara keseluruhan saya pikir PMA ini merupakan langkah yang positif dalam mamastikan pernikahan dialakukan sesuai dengan hukum islam dan rukum terpenuhi”²³

²² Wawancara Peneliti dengan Noor Ali selaku Staff KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 05 April 2023. Wawancara 2. Transkrip 2.

²³ Wawancara Peneliti dengan Noor Ali selaku Staff KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 05 April 2023. Wawancara 2. Transkrip 2.

Noor Ali staf Tata Usaha KUA Kecamatan Jati berpendapat PMA ini memberikan *kepastian* hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pernikahan. Hal ini penting untuk menjaga keabsahan pernikahan secara hukum dan agama, serta melindungi hak-hak dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat, termasuk pasangan yang akan menikah.

Selain itu, PMA ini juga memberikan solusi konkret dalam mengatasi kendala-kendala praktis, seperti jarak yang jauh antara wali nasab dan tempat pelaksanaan pernikahan. Dengan mewakilkan ijab kepada wali hakim melalui taukil wali, pernikahan tetap dapat dilaksanakan dengan lancar dan sah, sehingga kepentingan hukum dan agama terpenuhi.

Secara keseluruhan, PMA mengenai pelaksanaan taukil wali merupakan langkah yang penting untuk memastikan pernikahan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ini memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan solusi praktis bagi masyarakat yang menghadapi kendala dalam melaksanakan ijab nikah.

2. Penerapan Taukil Wali di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Prespektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

Pelaksanaan suatu undang-undang dapat menimbulkan berbagai akibat hukum, baik yang bersifat positif maupun negatif.

“Manfaat hukum pelaksanaan Taukil Wali di Kantor Urusan Agama (KUA) Jati antara lain terjaminnya kepastian hukum perkawinan yang dilakukan melalui taukil wali dan solusi bagi wali yang tidak dapat menghadiri akad nikah anaknya sendiri.”²⁴

Menurut Noor Ali selaku Staf Tata Usaha KUA Kecamatan Jati mengatakan pelaksanaan Taukil Wali di Kantor Urusan Agama (KUA) Jati memiliki beberapa manfaat hukum. Pertama, menjamin kepastian hukum perkawinan yang dilakukan melalui taukil wali. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut diakui dan mengikat secara hukum, asalkan mengikuti prosedur dan pedoman yang tepat. Kedua, memberikan solusi bagi wali yang tidak dapat menghadiri akad nikah anaknya sendiri, seperti yang tinggal di luar daerah atau berhalangan karena alasan lain. Hal ini meyakinkan mereka untuk menunjuk perwakilan terpercaya untuk bertindak atas nama

²⁴ Wawancara Peneliti dengan Noor Ali selaku Staff KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 05 April 2023. Wawancara 2. Transkrip 2.

mereka dan mengirimkan akad nikah ke KUA. Secara keseluruhan, pelaksanaan Taukil Wali di KUA membantu memastikan pernikahan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan semua persyaratan hukum terpenuhi.

“Pelaksanaan Taukil Wali di KUA memiliki beberapa akibat hukum. Pertama, memungkinkan wali yang tidak dapat menghadiri upacara pernikahan anak mereka untuk mentaukilkan akad nikah kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPN atau orang lain yang memenuhi syarat atas nama mereka. Ini sangat bermanfaat bagi wali yang tinggal di luar daerah/luar negeri. Kedua, pelaksanaan Taukil Wali di KUA berarti diakui oleh pemerintah dan mengikat secara hukum. Hal ini memastikan bahwa akad nikah dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan semua rukun telah terpenuhi. Namun, pelaksanaan Taukil Wali di KUA juga menimbulkan beberapa persoalan hukum. Misalnya, ada masalah terkait keabsahan penunjukan perwakilan. Penting untuk memastikan bahwa perwakilan yang ditunjuk oleh individu tersebut dapat dipercaya dan mampu memenuhi tugasnya. Selain itu, ada masalah terkait status hukum perkawinan jika penunjukan perwakilan tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 12 PMA Nomor 20 Tahun 2019. Penting bagi individu untuk mengikuti prosedur yang benar dan memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan terpenuhi untuk menghindari masalah hukum.”²⁵

Soehartono, S.HI., M.H. selaku Kepala KUA Kecamatan Jati menjelaskan akibat hukum pelaksanaan Taukil Wali di KUA, yang mekkan wali yang berhalangan menghadiri akad nikah anaknya untuk mewakilkan akad nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat atas namanya. Pelaksanaan ini diakui oleh pemerintah dan mengikat secara hukum, memastikan bahwa akad nikah dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan semua rukun dipenuhi. Namun, ada juga persoalan hukum yang timbul, seperti persoalan keabsahan penunjukan seorang wakil, dan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan status hukum perkawinan jika pengangkatan seorang wakil tidak dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 12 PMA Nomor 20 Tahun 2019.

²⁵ Wawancara Peneliti dengan Soehartono, S.HI., M.H. selaku Kepala KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 05 April 2023. Wawancara 1. Transkrip 1.

Soehartono, S.HI., M.H. selaku Kepala KUA Kecamatan Jati menjelaskan bahwa salah satu persoalan hukum yang dapat timbul dari pelaksanaan Taukil Wali di KUA adalah persoalan sah tidaknya pengangkatan wakil. Artinya, jika wakil yang ditunjuk tidak dapat dipercaya atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka dapat menimbulkan masalah hukum bagi akad nikah tersebut. Selain itu, jika pengangkatan wakil tidak dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 12 PMA Nomor 20 Tahun 2019, dapat terjadi permasalahan terkait status hukum perkawinan. Artinya, akad nikah tersebut tidak dapat dianggap sah atau sah menurut hukum Islam atau hukum Indonesia. Untuk menghindari masalah tersebut, penting bagi individu untuk mengikuti prosedur yang benar dan memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan dipenuhi ketika menunjuk seorang wakil untuk Taukil Wali.

“Jika wali tidak bisa, dan Taukil Wali di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dilakukan sesuai dengan Pasal 12 PMA Nomor 20 Tahun 2019, maka dapat terjadi akibat hukum seperti tidak sahnya perkawinan karena wali merupakan salah satu rukun dalam perkawinan dan apabila wali tidak hadir sesuai PMA Nomor 20 Tahun 2019 harus membuat surat taukil wali atau taukil wali bil kitabah.”²⁶

Soehartono, S.HI., M.H. selaku Kepala KUA Kecamatan Jati mengatakan jika pengangkatan wakil sebagai Taukil Wali tidak dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 12 PMA Nomor 20 Tahun 2019 dan wali tidak dapat hadir, maka dapat terjadi akibat hukum seperti batalnya perkawinan. Hal ini dikarenakan wali merupakan salah satu rukun dalam perkawinan menurut hukum Islam. Oleh karena itu, penunjukan seorang wakil sebagai Taukil Wali sangat penting untuk menjamin sahnya perkawinan. Jika pengangkatan tersebut tidak dilakukan dengan baik, maka dapat mengakibatkan perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Untuk menghindari hal ini, penting untuk mengikuti prosedur yang benar dan memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan dipenuhi.

Soehartono, S.HI., M.H. Merujuk pada tata cara penunjukan Taukil Wali (wakil wali) dalam hal wali yang sah tidak dapat menghadiri akad nikah. Menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019,

²⁶ Wawancara Peneliti dengan Soehartono, S.HI., M.H. selaku Kepala KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 05 April 2023. Wawancara 1. Transkrip 1.

penunjukan Taukil Wali harus mengikuti prosedur tertentu seperti membuat pernyataan tertulis yang menyebutkan nama Taukil Wali yang ditunjuk, ruang lingkup kewenangannya, dan instruksi khusus mengenai pengelolaan aset dan distribusi kekayaan, yang harus ditandatangani dan diberi tanggal oleh orang yang membuat penunjukan, dua orang saksi, dan Taukil Wali. Namun, jika wali yang sah tidak dapat menghadiri akad nikah dan lalai mengangkat Taukil Wali sesuai prosedur, wali tetap dapat membuat surat taukil wali atau taukil wali bil kitabah. Surat ini berfungsi sebagai kuasa bagi orang lain untuk bertindak sebagai wakil dalam akad nikah. Penting untuk dicatat bahwa surat tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu dan harus diakui mengikat secara hukum oleh instansi pemerintah terkait.

“Jika seseorang tidak menggunakan pedoman PMA Nomor 20 Tahun 2019 mengenai taukil wali, dalam mewakilkan ijab tidak kepada wali hakim, maka dapat terjadi akibat hukumnya, seperti tidak sahnya pernikahan apabila wali hakim tidak memenuhi syarat. Penting untuk mengikuti prosedur dan pedoman yang tepat untuk memastikan legalitas dan validitas pernikahan.”²⁷

Menurut Khoiriyah selaku Bimbingan Keluarga Skinah di KUA Kecamatan Jati menuturkan jika seseorang tidak mengikuti pedoman yang diatur dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang taukil wali dan melimpahkan persetujuannya kepada seseorang yang bukan wali yang ditunjuk, maka dapat timbul akibat hukum. Misalnya, jika wali yang ditunjuk oleh hakim tidak memenuhi syarat, maka perkawinan tersebut dapat dianggap tidak sah. Oleh karena itu, penting untuk mengikuti prosedur dan pedoman yang benar untuk memastikan legalitas dan keabsahan pernikahan.

Dalam fiqih munakahat (hukum pernikahan dalam Islam), kehadiran wali dalam pernikahan dianggap sangat penting dan merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. Jika tidak ada wali yang memenuhi syarat, maka pernikahan tersebut dapat dianggap tidak sah dalam konteks hukum Islam.

Konsekuensi hukum tidak adanya wali dalam pernikahan dapat bervariasi tergantung pada mazhab atau pandangan hukum Islam yang dianut. Berikut beberapa kemungkinan akibat hukum dalam situasi ini:

²⁷ Wawancara Peneliti dengan Khoiriyah selaku Bimbingan Keluarga Sakinah KUA Kecamatan Jati, 05 April 2023.

a. Pernikahan dinyatakan tidak sah

Dalam beberapa mazhab, jika tidak ada wali yang memenuhi syarat yang terlibat dalam pernikahan, pernikahan dapat dinyatakan tidak sah secara hukum. Ini berarti bahwa pernikahan tersebut tidak dianggap sah dalam Islam, dan hubungan tersebut tidak memiliki keabsahan hukum dan agama.

b. Perlu dilakukan perbaikan atau pelengkapan

Dalam beberapa kasus, terutama jika wali yang memenuhi syarat tidak hadir tetapi masih ada wali lain yang dapat mengisi peran tersebut, mungkin ada peluang untuk melakukan perbaikan atau pelengkapan setelah pernikahan dilangsungkan. Ini dapat melibatkan upaya untuk memperoleh persetujuan wali yang memenuhi syarat secara retrospektif atau mendapatkan konfirmasi dan pengesahan dari wali yang memenuhi syarat setelah pernikahan terjadi.

c. Perlunya konsultasi dengan otoritas agama

Dalam kasus-kasus yang kompleks atau kontroversial, pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan yang tidak memiliki wali yang memenuhi syarat mungkin perlu berkonsultasi dengan otoritas agama yang kompeten atau ulama untuk mendapatkan panduan lebih lanjut dan penyelesaian yang sesuai.

Apabila wali nasab tidak ada dalam pernikahan, akibat hukum yang timbul dalam masyarakat dapat bervariasi tergantung pada negara, budaya, dan sistem hukum yang berlaku. Namun, secara umum, beberapa kemungkinan akibat hukum yang dapat timbul adalah sebagai berikut:

a. Pernikahan tidak diakui secara sah secara hukum

Dalam beberapa yurisdiksi, kehadiran wali yang memenuhi syarat dapat menjadi syarat sahnya pernikahan secara hukum. Jika wali nasab tidak ada dan tidak ada alternatif atau pengecualian hukum yang berlaku, pernikahan tersebut mungkin tidak diakui secara sah oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Ini dapat berdampak pada hak-hak hukum dan perlindungan yang terkait dengan status pernikahan.

b. Kendala administratif

Tidak adanya wali nasab dalam pernikahan dapat menyebabkan kendala administratif. Misalnya, pihak yang menikah mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan izin pernikahan atau mengurus berbagai dokumen administratif terkait pernikahan. Ini dapat mempengaruhi pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hubungan tersebut.

c. Pendekatan hukum alternatif

Dalam beberapa kasus, ketika tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat yang tersedia, masyarakat atau sistem hukum dapat mencari pendekatan alternatif untuk memastikan keabsahan pernikahan. Misalnya, pihak yang menikah dapat mencari persetujuan atau pengesahan dari wali lain yang dianggap memiliki kepentingan atau kewenangan dalam konteks hukum setempat. Pendekatan ini mungkin dapat memberikan pengakuan hukum terhadap pernikahan.

Implikasi yang timbul sebagai akibat dari ketidak hadiran wali nasab dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Keabsahan hukum pernikahan dipertanyakan

Kehadiran wali yang memenuhi syarat sering kali dianggap sebagai syarat sahnya pernikahan dalam banyak yurisdiksi. Jika tidak ada wali yang hadir, ada kemungkinan bahwa keabsahan hukum pernikahan tersebut dipertanyakan. Pernikahan tersebut mungkin tidak dianggap sah secara hukum dan mungkin tidak diberikan pengakuan hukum atau perlindungan yang sama seperti pernikahan yang sah.

b. Ketidakpastian hukum terkait hak dan kewajiban

Kehadiran wali dalam pernikahan juga memiliki implikasi terkait dengan hak dan kewajiban yang terkait dengan status pernikahan. Misalnya, dalam beberapa yurisdiksi, wali memiliki peran dalam menetapkan mahar atau mewakili kepentingan harta dalam pernikahan. Ketidakhadiran wali dapat memunculkan ketidakpastian mengenai hal-hal tersebut.

c. Tantangan administratif

Tidak adanya wali dalam pernikahan juga dapat menyebabkan tantangan administratif. Dokumen dan prosedur pernikahan yang memerlukan kehadiran wali mungkin menjadi sulit atau tidak dapat dilakukan. Hal ini dapat menghambat proses pengurusan administrasi pernikahan, seperti pendaftaran pernikahan di lembaga yang berwenang atau mendapatkan surat nikah resmi.

d. Konsekuensi hukum dan agama yang tidak jelas

Ketidakhadiran wali dapat menyebabkan ketidakjelasan mengenai konsekuensi hukum dan agama yang terkait dengan pernikahan. Misalnya, dalam konteks hukum Islam, tanggung jawab dan otoritas yang biasanya dimiliki oleh wali mungkin tidak dapat ditentukan atau dilaksanakan dengan jelas.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Penerapan Taukil Wali di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Ahmad Rofiq dalam bukunya Hukum Perdata Islam Indonesia mengemukakan perwalian merupakan kewenangan seseorang karena kedudukannya untuk bertindak atas nama orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak mempunyai orang tua, atau kedua orang tuanya masih hidup namun tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.²⁸

Wali nikah adalah orang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengambil keputusan mengenai kesejahteraan dan kesejahteraan seseorang yang tidak mampu mengambil keputusan itu sendiri, seperti orang yang tidak mampu atau cacat. Wali ditunjuk oleh pengadilan dan biasanya anggota keluarga atau teman dekat individu, tetapi juga bisa menjadi wali profesional. Pengadilan secara berkala akan meninjau tindakan dan keputusan wali untuk memastikan bahwa mereka bertindak demi kepentingan terbaik individu tersebut.²⁹

Taukil Wali adalah istilah yang biasa digunakan dalam praktik perkawinan Islam. Ini mengacu pada penunjukan wakil atau wali yang bertindak atas nama pengantin dalam proses pernikahan. Istilah “*Taukil Wali*” berasal dari bahasa Arab, dimana “*Taukil*” berarti delegasi atau wewenang, dan “*Wali*” berarti wali atau perwakilan.³⁰

Pengangkatan Taukil Wali bertujuan agar hak dan kepentingan calon mempelai terlindungi selama proses perkawinan, terutama bila pihak pemberi kuasa tidak dapat mewakili dirinya sendiri. Hal ini dapat terjadi dalam situasi di mana calon pengantin tidak hadir, tidak dapat memberikan persetujuan, atau meminta seseorang untuk bertindak atas nama mereka karena berbagai alasan seperti perjalanan, sakit, atau ketidakmampuan hukum.³¹

Taukil Wali biasanya anggota keluarga dekat, seperti ayah, saudara laki-laki, paman, atau kerabat laki-laki lainnya, tergantung pada praktik budaya atau daerah tertentu. Taukil Wali yang

²⁸ Rofiq.

²⁹ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, 71.

³⁰ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, 73.

³¹ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, 74.

ditunjuk bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan atas nama pihak yang tidak hadir, memastikan bahwa akad nikah mematuhi persyaratan hukum dan agama yang diperlukan. Pengangkatan Taukil Wali dimaksudkan untuk memperlancar proses perkawinan dengan tetap menjaga asas musyawarah dan mufakat. Peran dan tanggung jawab khusus Taukil Wali dapat bervariasi berdasarkan adat istiadat setempat, tradisi budaya, dan peraturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses pengangkatan Taukil Wali, termasuk dokumentasi yang diperlukan, kualifikasi, batasan, dan batasan, dapat bervariasi tergantung pada praktik budaya dan daerah serta peraturan hukum. Berikut adalah beberapa hal umum yang perlu dipertimbangkan:

a. Dokumen

Dokumen khusus yang diperlukan untuk menunjuk seorang Taukil Wali mungkin berbeda-beda, tetapi biasanya mencakup hal-hal berikut:

- 1) Dokumen identitas Taukil Wali, termasuk kartu identitas atau paspor yang masih berlaku.
- 2) Pihak yang tidak hadir, yaitu calon pengantin, perlu memberikan surat persetujuan tertulis yang memberi kuasa kepada Taukil Wali untuk bertindak atas nama mereka dalam proses perkawinan.

Dokumen terkait pernikahan: Bergantung pada yurisdiksi dan kebiasaan setempat, dokumen tambahan seperti akte kelahiran, bukti status perkawinan, atau dokumen lain yang diperlukan mungkin diperlukan.

b. Kualifikasi

Kualifikasi seorang Taukil Wali juga dapat bervariasi berdasarkan praktik budaya dan daerah. Dalam banyak kasus, Taukil Wali adalah kerabat dekat laki-laki dari mempelai, seperti ayah, saudara laki-laki, paman, atau anggota keluarga yang dipercaya. Orang yang ditunjuk sebagai Taukil Wali biasanya diharapkan berakal sehat, dewasa, dan mampu memenuhi tanggung jawab yang terkait dengan peran tersebut.

c. Batasan dan Larangan

Batasan atau batasan tentang siapa yang dapat diangkat sebagai Taukil Wali, tergantung pada hukum dan norma budaya yang berlaku. Misalnya: Pembatasan jenis kelamin: Beberapa yurisdiksi mungkin mengharuskan Taukil Wali menjadi kerabat laki-laki yang seiman dengan calon pengantin.

d. Kapasitas hukum

Taukil Wali harus mampu secara hukum bertindak atas nama pihak yang tidak hadir. Mereka tidak boleh memiliki hambatan atau batasan hukum yang menghalangi mereka untuk mewakili kepentingan pengantin.

Berdasarkan penjelasan Taukil Wali di wilayah Kecamatan Jati, bahwa pelaksanaan Taukil Wali sesuai dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019. Kemenag mengatur tentang pelaksanaan Taukil Wali melalui PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang menjabarkan tata cara dan persyaratan penerbitan Taukil Wali. Dalam hukum Islam, seorang wali (wali) diharuskan bertindak atas nama mempelai wanita selama proses pernikahan. Wali ini dapat berupa ayah mempelai wanita, kakek, saudara laki-laki, paman, atau kerabat laki-laki lainnya. Dalam kasus di mana wali tidak ada, mempelai wanita memiliki pilihan untuk menunjuk seorang kuasa atau wakil untuk bertindak sebagai walinya.³²

Hasil penelitian oleh Faizal dan Qohar bahwa di Brunei, konsep taukil wali nikah berfungsi sebagai mekanisme pendelegasian wewenang dan bertindak atas nama individu dalam urusan perkawinan. Hal ini sangat relevan ketika kedua mempelai tidak dapat bertindak secara independen karena faktor-faktor seperti di bawah umur, cacat, atau tidak mampu secara hukum. Untuk menunjuk wali nikah taukil di Brunei, permohonan harus diajukan ke Pengadilan Syariah, yang bertanggung jawab untuk menangani masalah hukum Islam. Permohonan tersebut harus mencakup dokumentasi pendukung yang membuktikan perlunya wali atau perwakilan, seperti akta kelahiran atau laporan medis. Pengadilan akan meninjau permohonan dengan hati-hati dan dapat meminta dokumen atau informasi tambahan sebelum memutuskan penunjukan taukil wali.³³

Hasil penelitian oleh Mohd, Azizah, Badruddin Ibrahim, dan Abdul Razak bahwa di Malaysia, menunjuk seorang taukil wali dalam pernikahan adalah hal yang umum, terutama ketika wali yang ditunjuk tidak dapat atau tidak bersedia hadir di pesta pernikahan. Proses pengangkatan taukil wali diatur oleh Pasal 12

³² Zabidi, Haya, and Siti Khadijah. "Implementasi Peraturan Menteri Agama (Pma) No. 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali Bilkatabah Dalam Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kabupaten Banjar." *Syariah Darussalam: Jurnal Ilmiah Kesyarifan dan Sosial Masyarakat* 5.1 (2020).

³³ Faizal, L., & Qohar, A. (2021). The Age Limit for Marriage in Brunei Darussalam in Maslahah and Legal Politics Perspectives. *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 6(1), 65–80. <https://doi.org/10.25217/jm.v6i1.1334>

Undang-Undang Hukum Keluarga Islam (Wilayah Federal) 1984 (IFLA). Menurut IFLA, wali dapat menunjuk seorang taukil wali untuk bertindak atas nama mereka dalam memberikan persetujuan pernikahan, khusus untuk anak di bawah umur atau individu yang tidak dapat memberikan persetujuan. Taukil wali harus beragama Islam dan pengangkatannya harus dilakukan secara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki Muslim atau seorang laki-laki dan dua saksi Muslim perempuan.³⁴

Hasil penelitian oleh Asmat Ali bahwa di Pakistan, penunjukan taukil wali dalam pernikahan diatur oleh Undang-Undang Hukum Keluarga Muslim, 1961. Undang-undang ini mengizinkan penunjukan taukil wali ketika wali yang ditunjuk tidak dapat atau tidak mau bertindak atas nama calon pengantin. Taukil wali dapat ditunjuk dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur atau individu yang tidak dapat memberikan izin. Menurut tata caranya, wali dapat menunjuk seorang taukil wali untuk mewakili mereka dan memberikan persetujuan perkawinan. Taukil wali haruslah seorang Muslim dan pengangkatannya harus dilakukan secara tertulis di hadapan dua saksi laki-laki Muslim atau satu laki-laki dan dua saksi Muslim perempuan. Pengangkatan taukil wali diakui bila wali tidak hadir atau berhalangan menghadiri akad nikah karena sebab-sebab seperti sakit atau cacat.³⁵

Hal ini dapat disimpulkan bahwa di wilayah Kecamatan Jati, pelaksanaan Taukil Wali diatur dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang dikeluarkan Kementerian Agama. Menurut hukum Islam, seorang wali diharuskan bertindak atas nama mempelai wanita selama proses pernikahan, dan ini bisa menjadi kerabat laki-laki mempelai wanita. Dalam hal wali berhalangan, mempelai wanita dapat menunjuk seorang wakil sebagai walinya.

Di Brunei, konsep taukil wali nikah berfungsi sebagai mekanisme pendelegasian wewenang dalam urusan perkawinan ketika individu tidak mampu bertindak sendiri. Penunjukan taukil wali mensyaratkan permohonan diajukan ke Mahkamah Syariah, disertai dengan dokumen pendukung. Di Malaysia, menunjuk seorang taukil wali dalam pernikahan adalah hal yang umum,

³⁴ Mohd, Azizah, Badruddin Ibrahim, and S. Abdul Razak. "Protecting Women's Interest (Maslahah) in Marriage Through Appointment of a Guardian (Wali) Under Islamic Law." *VOL. 23 (S) NOV. 2015 (2015): 75.*

³⁵ Khan, Asmat Ali. "Marrying Without the Consent of the Wali (a Case Study of Pakistan) Compatibility of Pakistani Family Laws with UDHR." *Available at SSRN 3067457 (2017).*

terutama ketika wali yang ditunjuk tidak dapat menghadiri pernikahan. Proses penunjukan diatur oleh Pasal 12 Undang-Undang Hukum Keluarga Islam (Wilayah Federal) 1984, dan taukil wali harus seorang Muslim. Di Pakistan, penunjukan taukil wali dalam pernikahan diatur oleh Undang-Undang Hukum Keluarga Muslim, 1961. Undang-undang tersebut mengizinkan penunjukan taukil wali ketika wali yang ditunjuk tidak dapat atau tidak mau bertindak atas nama calon pengantin. . Penunjukan harus dibuat secara tertulis dan disaksikan oleh saksi Muslim.

Temuan penelitian ini menyoroti pentingnya Taukil Wali di berbagai negara, memastikan keterwakilan dan persetujuan yang tepat dalam proses pernikahan. Namun, Taukil Wali yang diterapkan di wilayah Jati sesuai dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang merujuk pada Taukil Wali bil Kitabah.

Taukil Wali bil Kitabah adalah penunjukan seorang wakil atau kuasa untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah. Ini adalah konsep yang diakui dalam hukum Islam, di mana wali menunjuk seseorang untuk mewakili mereka dalam memberikan persetujuan pernikahan atas nama mereka. Yang dimaksud dengan “bil kitabah” adalah penunjukan secara tertulis, yang menunjukkan bahwa penunjukan dilakukan melalui surat tertulis.³⁶

Dalam konteks ini, ketika wali yang ditunjuk tidak dapat hadir secara fisik pada akad nikah, mereka dapat menunjuk seorang Taukil Wali bil Kitabah untuk memenuhi peran mereka dan memberikan persetujuan atas nama mereka. Penunjukan tertulis ini merupakan bukti kewibawaan wali bagi wakilnya untuk bertindak sebagai wali dalam proses perkawinan. Dengan menunjuk seorang Taukil Wali bil Kitabah, perkawinan dapat dilanjutkan dengan persetujuan dan persyaratan hukum yang diperlukan, memastikan kepatuhan terhadap prinsip dan peraturan Islam.

Pentingnya penunjukan wali nikah secara tertulis dalam administrasi perkawinan memiliki banyak segi dan memiliki berbagai tujuan. Berikut adalah beberapa aspek kunci yang menyoroti pentingnya praktik ini:

a. Kejelasan dan Dokumentasi

Penunjukan wali nikah secara tertulis memastikan kejelasan dan dokumentasi peran dan tanggung jawab wali.

³⁶ Siregar, Ganti, and Ramadhan Syahmedi Siregar. “Implementation of Minister of Religious Affairs Regulation No. 20 of 2019 Concerning Taukil Wali Marriage.” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 7. No. 2 (2022): 206-217.

Dengan adanya pencatatan tertulis, akan lebih mudah menetapkan dan membuktikan kewenangan dan persetujuan wali dalam proses perkawinan.

b. Validitas Hukum

Penunjukan tertulis dari wali nikah menambah validitas hukum kontrak pernikahan. Ini memberikan bukti nyata tentang otorisasi wali untuk bertindak atas nama pengantin, membantu memenuhi persyaratan hukum dan melindungi hak semua pihak yang terlibat.

c. Perlindungan Terhadap Sengketa

Dalam situasi di mana konflik atau perselisihan muncul, membuat janji temu tertulis dapat membantu menyelesaikan ketidaksepakatan dengan lebih efektif. Ini memberikan titik referensi untuk menyelesaikan perselisihan atau kesalahpahaman tentang otoritas dan persetujuan wali, sehingga mempromosikan proses administrasi pernikahan yang lebih lancar.

d. Mencegah Kawin Paksa

Penunjukan wali nikah secara tertulis dapat berfungsi sebagai perlindungan terhadap perkawinan paksa. Ini memastikan bahwa persetujuan wali diperoleh dengan tulus dan sukarela, melindungi individu dari pernikahan yang dipaksakan atau tidak diinginkan. Hal ini sangat penting dalam memastikan hak dan kesejahteraan mereka yang mungkin rentan atau tidak dapat memberikan persetujuan sendiri.

e. Kepatuhan Agama dan Budaya

Dalam banyak konteks agama dan budaya, penunjukan wali nikah secara tertulis selaras dengan praktik dan tradisi yang sudah mapan. Ini membantu mematuhi persyaratan dan pedoman agama, memastikan bahwa upacara pernikahan dilakukan sesuai dengan kepercayaan atau kebiasaan budaya yang relevan.

Secara keseluruhan, penunjukan wali nikah secara tertulis menambah transparansi, keabsahan hukum, dan perlindungan terhadap proses administrasi perkawinan. Itu memperkuat persetujuan dan otoritas wali, dalam kesejahteraan individu yang terlibat, dan menjunjung tinggi norma-norma agama dan budaya seputar pernikahan.

2. Analisis Penerapan Taukil Wali di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Prespektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

Akibat hukum mengacu pada hukuman atau hasil yang mungkin dihadapi individu atau entitas sebagai akibat dari tindakan atau perilaku mereka, sebagaimana ditentukan oleh hukum. Konsekuensi ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi, sifat pelanggaran, dan sistem hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, sebagaimana disebutkan, terkait pelaksanaan Taukil Wali. Taukil Wali adalah pelimpahan wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam menyelenggarakan urusan perkawinan atas nama calon mempelai yang tidak mampu bertindak sebagai walinya sendiri.

Jika peraturan tersebut dilaksanakan dan perkawinan dilakukan dengan wali yang tidak sah, maka berpotensi menimbulkan akibat hukum. Penting untuk dicatat bahwa konsekuensi hukum tertentu dapat bervariasi tergantung pada undang-undang dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi tempat pernikahan dilangsungkan. Secara umum, jika suatu perkawinan dianggap tidak sah karena masalah dengan wali, maka akibat hukumnya dapat berupa:

a. Batalnya Perkawinan

Perkawinan dapat dianggap batal demi hukum, artinya sejak semula perkawinan itu tidak sah secara hukum. Hal ini dapat mengakibatkan perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum, dan pasangan tersebut dapat dianggap tidak menikah.

Hasil penelitian oleh Saarah Faadilah dalam jurnal Pembatalan Perkawinan Akibat Wali Tidak Sah mengatakan Pasal 22 dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat diputuskan untuk dibatalkan jika tidak memenuhi persyaratan perkawinan yang ditetapkan. Selain itu, perlu dicatat bahwa Hakim tidak mengambil pertimbangan terhadap ketentuan yang tercantum dalam Pasal 26 dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa jika perkawinan tidak dilangsungkan oleh wali nikah yang berhak, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Demikian pula, Pasal 71 huruf (e)

menegaskan bahwa salah satu alasan pembatalan perkawinan adalah jika wali nikah tidak sah.³⁷

b. Kurangnya hak dan kewajiban hukum

Jika pernikahan dibatalkan, pasangan tersebut mungkin tidak memiliki hak dan kewajiban hukum yang timbul dari pernikahan yang sah. Ini dapat mencakup masalah yang berkaitan dengan warisan, hak milik, dukungan pasangan, dan perlindungan hukum lainnya yang terkait dengan pernikahan.

c. Kemungkinan tindakan hukum

Bergantung pada yurisdiksi, salah satu pihak atau pihak lain yang terkena dampak dapat memiliki pilihan untuk mengambil tindakan hukum untuk menantang keabsahan pernikahan atau mencari pemulihan untuk setiap kerugian yang disebabkan oleh pernikahan yang tidak sah.

Penting untuk melihat ketentuan khusus Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan di wilayah hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Selain itu, meminta nasihat dari ahli hukum atau otoritas setempat akan memberikan informasi yang lebih akurat dan terkini tentang konsekuensi hukum dari pelaksanaan Taukil Wali dalam konteks wali yang tidak sah dalam perkawinan.

Hasil penelitian oleh Ramdani Wahyu Sururuie bahwa dalam hukum Islam, wali nikah, juga dikenal sebagai “Wali”, memainkan peran penting dalam ketentuan hukum perkawinan. Peran wali adalah bertindak atas nama pengantin wanita untuk melindungi hak dan kepentingannya selama proses pernikahan.³⁸ Hasil penelitian oleh Nurfatoni bahwa melaksanakan aturan taukil wali ini meskipun belum dilakukan secara maksimal karena adanya kendala dalam pelaksanaan taukil wali oleh wali nikah yang tidak dapat menghadiri akad nikah, sehingga sebagian penghulu “terpaksa” menggunakan aturan lama untuk menentukan wali nikah dengan intiqal (transfer) wali nasab kepada wali hakim karena alasan masafatul qashri.³⁹

³⁷ Saarah Faadhilah and Setyaningsih Setyaningsih, ‘Pembatalan Perkawinan Akibat Wali Nikah Tidak Sah’, *Reformasi Hukum Trisakti*, 4.2 (2022), 307–14.

³⁸ Daud, Fathonah K., and Ramdani Wahyu Sururuie. “Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif.” *Akademika* 15.2 (2021).

³⁹ Nurfatoni, Ahmad. “View of Penghulu on the Implementation of Taukil Wali in Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 (Study in Batang Regency).” *International Conference on Islamic Studies (ICIS)*. 2022.

Hal ini juga melibatkan peran *Taukil Wali bil Kitabah* di wilayah KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dimana penggantian wali nasab kepada wali hakim dikarenakan berbagai faktor. Namun, akibat hukum tidak terlaksananya PMA Nomor 20 Tahun 2019 tidak berdampak secara menyeluruh, karena pihak KUA akan memilih wali hakim, tetapi tetap dengan prosedur dari PMA Nomor 20 Tahun 2019 yaitu melalui *Taukil Wali bil Kitabah*. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Siti Yayuk bahwa kebijakan *Taukil Wali Bil Kitabah* terkait dengan kekhawatiran wali yang ditunjuk (Wali) melebihi jarak *Masafatul Qasri* dari Kantor Urusan Agama (KUA). *Masafatul Qasri* mengacu pada jarak di mana seorang wali lokal diharapkan hadir untuk upacara pernikahan.⁴⁰

Akibat hukum dari tidak terlaksananya PMA Nomor 20 Tahun 2019 mengenai *Taukil Wali* di wilayah KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus merujuk pada akibat hukum yang mendalam yaitu tidak adanya wali bagi mempelai pengantin perempuan dan masalah tentang pencatatan perkawinan.

3. Analisis *Taukil Wali Nikah Tanpa Wali Nasab Mengetahui Kondisi Calon Mempelai*

Surat *taukil wali bil kitabah* merupakan salah satu bentuk cara penyerahan wali nikah yang digunakan ketika wali nikah berada jauh dari tempat tinggal calon pengantin atau tidak dapat hadir secara langsung dalam pernikahan. Untuk memenuhi persyaratan ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019, dibuatlah surat *taukil wali bil kitabah*.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan *taukil wali* tanpa wali nasab kepada wali hakim tanpa mengetahui kondisi calon mempelai adalah melalui perwakilan *bil kitabah* dengan kepercayaan yang diserahkan kepada keluarga yang berada satu lingkup dengan mempelai wanita. Selain itu, melihat kondisi sekarang yang terdapat teknologi komunikasi seperti *smartphone*, maka wali nasab tetap bisa mengetahui kondisi mempelai wanita meski tidak secara langsung dan penuh.

Surat *taukil wali bil kitabah* menjadi bukti penting bagi penghulu, sebagai pihak yang bertindak sebagai wali hakim dalam pernikahan, bahwa semua rukun nikah, telah terpenuhi. Surat ini

⁴⁰ Farida, Siti Yayuk. *Analisis masalah terhadap kebijakan Taukil Wali Bil Kitabah karena Wali melebihi jarak Masafatul Qasri Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

juga berfungsi sebagai dokumen pencatatan yang otentik dengan tanda tangan pihak yang bersangkutan dan para saksi. Dengan demikian, surat taukil tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang sah bahwa wali telah memberikan restu atas pernikahan tersebut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya hak wali nasab dalam pernikahan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 telah diterapkan dengan maksimal di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati. Ini berarti bahwa sejak berlakunya peraturan tersebut tentang pencatatan nikah, semua proses pernikahan yang dilakukan di setiap wilayah KUA mengacu pada aturan teknis terbaru tersebut.⁴¹

Ada kendala dalam pelaksanaan surat taukil wali bil kitabah, yaitu ketika wali nikah berada di daerah terisolir dan menghadapi kesulitan untuk mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di wilayah tempat tinggalnya. Hal ini disebabkan oleh jarak yang jauh, biaya perjalanan yang tinggi, atau sulitnya mencapai tujuan perjalanan. Akibatnya, dalam beberapa kasus, pembuatan surat ikrar taukil wali bil kitabah tidak dapat dilakukan dan wali tersebut dianggap tidak dapat ditemui sebagai alternatif.

Ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan taukil wali bil kitabah. Berikut adalah rukun dan syarat-syarat tersebut:

a. Muwakkil (orang yang berwakil)

Syaratnya adalah bahwa orang yang menjadi wakil harus sah atau diizinkan untuk melakukan perbuatan yang diwakilkan. Oleh karena itu, pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu melakukan perbuatan seperti orang gila, anak kecil yang masih dalam asuhan orang tua, atau orang yang tidak memiliki akal yang sehat, dianggap tidak sah.

b. Wakil (orang yang diwakilkan)

Syaratnya sama dengan muwakkil. Sebagai wakil, seseorang harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan yang diwakilkan oleh muwakkil kepadanya. Wakil juga harus ditunjuk oleh muwakkil. Selain itu, ada beberapa persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh wakil, yaitu:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Sudah baligh (dewasa).

⁴¹ Siti Khadijah Haya Zabidi, 'Implementasi Peraturan Menteri Agama (Pma) No.20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali Bilkitabah Dalam Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kabupaten Banjar', *Jurnal Syariah Darussalam*, 5.20 (2020), 27–44.

- 3) Laki-laki.
 - 4) Adil (tidak bias atau tidak memihak).
- c. Muwakkil (orang yang berwakil), terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi

Menerima penggantian: Muwakkil diizinkan untuk melimpahkan perbuatan kepada orang lain yang memenuhi syarat jika wakil awal ternyata tidak mampu melaksanakannya.

1) Pemilikan

Muwakkil harus memiliki hak atau kepemilikan atas perbuatan atau barang yang diwakilkan.

2) Perbuatan yang tidak dilarang

Perbuatan yang diwakilkan harus merupakan perbuatan yang diperbolehkan (mubah) dan tidak dilarang oleh syariat.

3) Keterangan yang jelas

Muwakkil harus dengan jelas menyebutkan pihak yang diwakili kepada wakil. Jika muwakkil hanya menyebutkan salah satu anaknya tanpa menyebutkan nama-nama yang seharusnya disebut, maka taukil tersebut tidak sah.

d. Untuk shigat (lafaz mewakilkan)

Shigat harus merupakan ucapan yang jelas dari muwakkil yang menyatakan kerelaannya untuk mewakilkan perbuatan tersebut, seperti contoh:

“Aku mewakilkan perbuatan ini kepada engkau atau kepada si fulan.”

Tidak ada persyaratan qabul (penerimaan) bagi wakil, namun wakil tidak diperbolehkan menolak mewakilkan perbuatan tersebut.

Dalam pernikahan kehadiran wali nasab yang mengetahui kondisi calon mempelai sangatlah penting. Wali nasab bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan dan kebaikan calon mempelai, serta memastikan bahwa persyaratan dan rukun pernikahan terpenuhi, selain itu pernikahan seorang tidak sah pernikahan tanpa wali, baik wali nasab, maupun wali hakim.

Wali merupakan syarat sahnya pernikahan dan pernikahan tidak dapat berlangsung tanpa adanya wali yang sah. Namun lain dengan apabila wali mewakilkan perwaliannya kepada wali hakim, meski wali tidak hadir tetap sah pernikahan kedua mempelai perempuan dengan syarat pelimpahan

wewenang wali nasab kepada wali hakim dilakukan sesuai dengan prosedur PMA Nomor 20 Tahun 2019.

